



PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **dispensasi nikah** yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

**Erwinskyah bin Hasan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan Sayuran di Pasar, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Ture Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 08 November 2018 dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung bernama Andi Putra Erlangga bin Erwinskyah, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Jualan Sayur di Pasar, tempat kediaman di RT. 08 Desa Ture Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, dengan seorang perempuan bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Bekerja, tempat kediaman di RT. 05 Desa Danau Saranglang Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-826/Kua.05.07.03/PW.01/11/2018 tanggal 07 November 2018, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dengan Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari dengan alasan anak Pemohon, Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dengan perempuan, Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari sudah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga mereka sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang menyebabkan pada saat ini Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari sudah hamil 3 bulan;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

---

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

### [3.2] Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitu pula dengan anak kandung Pemohon yang bernama Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dengan calon isterinya yang bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan juga anak kandung Pemohon yang bernama Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dengan calon isterinya yang bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari untuk mengurungkan niat menikah di bawah umur dan menunggu sampai umur Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dengan calon isterinya yang bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

### [3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa Ketua Majelis melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

### [3.4] Keterangan dari calon suami dan isteri

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada anak Pemohon yang bernama Andi Putra

---

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlangga bin Erwinsyah, yang pada pokoknya keterangan anak Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah telah mengenal Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari dan saat ini mereka telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa antara Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dengan Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari telah terjalin hubungan yang erat, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari saat ini sedang hamil 3 (tiga) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah telah siap berumah tangga dengan Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari;
- Bahwa Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah telah bekerja sebagai pedagang sayur dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian Majelis Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari, yang pada pokoknya keterangan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari telah siap menikah dengan anak Pemohon karena saling mencintai;
- Bahwa Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari telah melakukan hubungan badan dengan Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dan telah mengandung anak dari Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dan saat ini kandungannya berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

### [3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Erwinsyah dan Patmawati nomor 12/12/1/2000 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, tanggal 5 Nopember 2000, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4598/Ist/2004 atas nama Andi Putra Erlangga bin Erwinskyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal 6 Oktober 2004, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P-2);
3. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor B-826/KUA.05.07.03/PW.01/II/2018 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, tertanggal 7 Nopember 2018, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P-3);
4. Surat Keterangan Hamil atas nama Rezi Nopria Ang raini Nomor 800/175/PKM-SD/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Simp. Sungai Duren, tertanggal 10 November 2018, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P-4);

## II. Bukti Saksi

1. **Isya Ansori bin Sopiyan suri**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.08 Desa Ture Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari;

Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Andi Putra Erlangga adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon yang bernama Andi Putra Erlangga dengan Rezi Nopria Angraini, namun terkendala karena kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 4 bulan tahun;

---

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Andi Putra Erlangga dengan Rezi Nopria Angraini adalah karena keduanya telah berpacaran dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, sehingga Rezi Nopria Angraini telah mengandung anak dari anak Pemohon yang hingga kini usia kandungannya kurang lebih 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa kedua keluarga besar baik dari keluarga Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon telah mengetahui dan merestui hubungan keduanya;
  - Bahwa antara Andi Putra Erlangga dengan Rezi Nopria Angraini tidak memiliki hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
  - Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- per bulan;
  - Bahwa keduanya siap untuk menjadi seorang istri dan suami yang baik dan akan membina rumah tangga sesuai dengan aturan agama Islam;
- 2. Mauludin bin Jupri**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wira Usaha/ Toke Karet, tempat tinggal di RT.05 Desa danau sarang Elang Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari;
- Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai hubungan saudara dengan keluarga calon istri dari anak Pemohon;
  - Bahwa Andi Putra Erlangga adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon yang bernama Andi Putra Erlangga dengan Rezi Nopria Angraini, namun terkendala karena kurang umur;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 4 bulan tahun;

---

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Andi Putra Erlangga dengan Rezi Nopria Angraini adalah karena keduanya telah berpacaran dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, sehingga Rezi Nopria Angraini telah mengandung anak dari anak Pemohon yang hingga kini usia kandungannya kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kedua keluarga besar baik dari keluarga Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon telah mengetahui dan merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara Andi Putra Erlangga dengan Rezi Nopria Angraini tidak memiliki hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- per bulan;
- Bahwa keduanya siap untuk menjadi seorang istri dan suami yang baik dan akan membina rumah tangga sesuai dengan aturan agama Islam;

### **[3.6] Kesimpulan para Pemohon**

Bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

### **[3.7] Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## **[4] TENTANG HUKUMNYA**

### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

---

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



## [4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

## [4.3] Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## [4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispesansi nikah ini sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## [4.5] Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini karena kekhawatiran hubungan yang sedemikian akrab akan membuat anak Pemohon terjerumus lebih jauh dalam perbuatan terlarang (berzina);

---

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



#### [4.6] Keterangan kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dan calon istri anak Pemohon bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginan dan kesiapannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga;

#### [4.7] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dan calon isterinya yang bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari, selain itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P-1 s/d P-4 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Isya Ansori bin Sopiyan suri** dan **Mauludin bin Jupri**;

#### [4.8] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P4 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (kode P-1 dan P-2) tersebut merupakan alat bukti akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian bukti P.1 dan P-2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

---

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P-3 dan P-4) tersebut merupakan alat bukti surat non akta, berupa surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian bukti P-3 dan P-4 tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Putra Erlangga adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Rezi Nopria Angraini;
2. Bahwa antara Andi Putra Erlangga dengan Rezi Nopria Angraini tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
3. Bahwa Andi Putra Erlangga dengan Rezi Nopria Angraini telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dan keduanya telah melakukan hubungan yang dilarang agama dengan melakukan hubungan layaknya suami istri dan Rezi Nopria Angraini telah mengandung anak dari Andi Putra Erlangga;
4. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;

---

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Andi Putra Erlangga sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000/bulan;
6. Bahwa Andi Putra Erlangga dan Rezi Nopria Angraini telah siap berumah tangga;

#### [4.9] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak menikahkan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah merupakan anak sah dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang wanita yang bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari bahkan saat ini Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dan Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,-/bulan;
- Bahwa antara Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dan Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

#### [4.10] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1 dan P-2), menjadi sebuah fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.3), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak

---

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.-2) diketahui bahwa anak Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 19 tahun 4 bulan (lahir tanggal 27 Juli 2001);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini, Majelis Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, bahkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

---

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun di lain Majelis juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa calon isteri dari anak Pemohon (Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari) telah hamil diluar nikah oleh anak Pemohon tersebut sebagaimana bukti (P.4) yang dikuatkan berdasarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak Pemohon yang sudah berbuat dosa dengan melakukan perzinahan, namun disisi lain perbuatan anak Pemohon ini telah nyata-nyata atau setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Pemohon dan keluarga Nur Jamiah (calon isteri anak Pemohon) hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak, khususnya bagi Rezi Nopria Angraini sebagai calon ibu yang sedang dikandungnya, yang akan menerima tekanan mental yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila kehamilannya tersebut tanpa keberadaan suami yang sah;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta Rezi Nopria Angraini telah hamil oleh Andi Putra Erlangga (anak Pemohon), hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia dan keluarganya, karena apabila Rezi Nopria Angraini tersebut tidak segera dinikahkan dengan orang yang menghamilinya tersebut (Andi Putra Erlangga), akan timbul aib yang lebih besar bagi Rezi Nopria Angraini maupun nama baik keluarga besarnya;

---

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa dari kaidah itu, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadaratan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah dengan calon isterinya yang bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Saeful Uci sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



**[4.11] Kesimpulan pertimbangan**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari;

**[4.12] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**[4.13] Pertimbangan penutup**

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**[5] Amar penetapan**

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Andi Putra Erlangga bin Erwinsyah untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Rezi Nopria Angraini binti Liyo Azhari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

**[6] Pembacaan Penetapan**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Selasa, 04 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Darda Aristo, S.H.I.**

**Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti**

**Mulyadi, S.H.**

## **Rincian Biaya:**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-         |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,-         |
| 3. Panggilan   | : Rp 185.000,-        |
| 4. Meterai     | : Rp 6.000,-          |
| 5. Redaksi     | : Rp 5.000,-          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp. 276.000,</b> |

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan No. 0066 /Pdt.P/2018/PA.Mbl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)